



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Letjend S. Parman No. - Telp (0281) 891004, 891616 Purbalingga  
Kode Pos 53313

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR : 421.1 / 075 / 2007 ✓

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
T K "PERTIWI SOKANEGARA" DESA SOKANEGARA  
KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA ✓

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga

Membaca : Surat dari Yayasan Pertiwi Desa Sokanegara Kecamatan Kejobong  
Nomor : 421/18/07, tanggal 23 April 2007 perihal Permohonan Izin  
Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak Pertiwi  
Sokanegara ; ✓

Menimbang : a. Bahwa Yayasan Pertiwi Desa Sokanegara Kecamatan Kejobong  
sebagai Penyelenggara Taman Kanak Kanak yang didirikan dan  
diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku ; ✓  
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut, perlu memberikan izin  
Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak tersebut ; ✓

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan  
Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah  
( Berita Negara tahun 1950 Nomor 42 ) ; ✓  
2. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah  
Daerah ( Lembaran Negara RI Nomor : 4437 ) ; ✓  
3. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem  
Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78,  
tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4301 ) ; ✓  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peranserta  
Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara RI  
tahun 1992 No. 69, tambahan Lembaran Negara RI No.3485); ✓  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang. Kewenangan  
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi  
(Lembaran Negara RI th 2000 No.54, tambahan Lembaran RI  
No.3952); ✓  
6. Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2005 tentang Standar Nasional  
Pendidikan ( Lembaran Negara RI No 41); ✓

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan RI No.060U/2000 tentang Pendirian Sekolah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 20 tahun 2005 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kab. Purbalingga;

9. Keputusan Bupati Purbalingga No 13 tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Sekolah pada Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kab. Purbalingga tahun 2002 No 13 seri D No. 13);

Memperhatikan : Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 No. 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Pelaksanaan Taman Kanak Kanak;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Kesatu : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada  
- Nama : Yayasan Pertiwi Desa Sokanegara  
- Alamat : RT 01 RW 02 Desa Sokanegara Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak  
- Nama : Taman Kanak - Kanak Pertiwi Sokanegara  
- Alamat : RT 01 RW 02 Desa Sokanegara Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga ✓
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan yang berlaku penyelenggaraan Taman Kanak Kanak "Pertiwi Sokanegara" Alamat RT 01 RW 02 Desa Sokanegara Kecamatan Kejobong Kab. Purbalingga sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, No.060/U/2002 dan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 0486/U/1992. pemberian Izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Purbalingga  
Pada Tanggal : 12 Mei 2007

Kepala Dinas P dan K  
Kabupaten Purbalingga ✓



Drs. SUYITNO  
Pembina Utama Muda  
NIP 130607779

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Bupati Purbalingga
2. Yth. Ketua Komisi C DPRD Kab. Purbalingga
3. Yth. Kabag Bina Kesra Kab. Purbalingga
4. Yth. Ketua GOPTKI Kabupten Purbalingga
5. Yth. Ka UPT Dinas P dan K Kecamatan Kejobong
6. Arsip.